# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Azman, 2023. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam Mengatasi Perlintasan Kendaraan Over Dimensi Over Load. Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam mengatasi permasalahan kendaraan ODOL serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam upaya tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan KabupatenSambasmenjalankan peranannya melalui tiga aspek utama: sosialisasi, pengawasan, dan penindakan terhadap kendaraan ODOL. Namun, pelaksanaan tugas ini terkendala oleh beberapa faktor, seperti struktur hukum yang lemah (penegakan hukum), faktor budaya, keterbatasan sumber daya manusia, dan kebijakan yang belum optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan dan strategi pengawasan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kendaraan ODOL di KabupatenSambas.

2. Rafael Linge, 2022. Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Penelitian ini betujuan untuk Mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda. Dinas perhubungan (DISHUB) adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertugas mengurus urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (SEKDA). Metode penelitian ini mendekati pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian yuridis empiris. Informan penelitian ini terdiri dari pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Polresta Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokmentasi. Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah berusaha untuk melaksanakan penegakan hukum dan kewenangan dengan baik hingga dilakukannya penindakan seperti menghapus pentil, mengunci ban, dan menarik kendaraan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Penataan dan Pengelolaan Parkir. Namun masih banyak kendaraan yang diparkir sembarangan di jalan umum, yang sering menyebabkan kemacetan. Peraturan Daerah jelas mencantumkan sanksi yang keras, tetapi masyarakat tampaknya mengabaikan peraturan ini, sehingga Dinas Perhubungan selalu bersama dengan petugas kepolisian untuk terus melakukan pemantauan dan penegakan setiap hari demi menjaga ketertiban

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Pelayanan Publik

#### a. Pengertian

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pene rima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi pembiayaan, artinya ketika pelayanan umum yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak berbelit-belit, akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi pelayanan dan juga penerima pelayanan.

Pelayanan Umum menurut Lembaga Administrasi Negara dalam (Rahman Mulyawan, 2016:33) adalah sebagai “Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/ BUMD dalam bentuk barang

dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan".

Departemen Dalam Negeri dalam (Rahman Mulyawan, 2016:33) adalah suatu "Proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa".

Menurut Monir dalam (Pasolong, 2018:128), mengatakan pelayanan adalah "Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung". Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik menurut Sinambela dalam (Pasolong, 2018:128) adalah sebagai "Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik".

Menurut Indri dan Hayat dalam Hayat (2017:22) menyatakan bahwa: "pelayanan publik adalah memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat".Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004: "pelayanan publik adalah segala kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuanperundang-undangan".

Menurut Hayat (2017:22) "pelayanan publik merupakan melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya"Mukaron dan Laksana, (2016:41) mengatakan bahwa : "Pelayanan Publik adalah pemberian layananan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan".

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

**b. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik**

Pelayanan Publik menurut Ratminto dan Winarsih (2017:22) diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip Kesederhanaan, artinya prosedur pelayanan publik harus tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

1) Kejelasan, artinya persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik harus jelas, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik harus jelas.
2) Kepastian Waktu, artinya pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
3) Akurasi, artinya produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
4) Keamanan, artinya proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

5) Tanggung jawab, artinya pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
6) Kelengkapan Sarana dan Prasarana, artinya tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
7) Kemudahan Akses, artinya tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
8) Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan, artinya pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ihklas.
9) Kenyamanan, artinya lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi.

**2. Peran**

**a. Pengertian**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran disefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut *"role"* yang definisinya adalah *"person's task or duty in undertaking"*. Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan".

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diaturdalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan *(expected role)* dan peran yang dilakukan *(actual role)*. Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Menurut Lepa dkk (2019:3) peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Peran mencakup tiga hal yaitu aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang di masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan norma-norma yang mengajarkan seseorang cara berkehidupan di masyarakat luas. Peran merupakan suatu rancangan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah perkumpulan. Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan seseorang yang berstruktur sosial di masyarakat.

Menurut Rahayu (2019:7) peran ialah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi tersebut masih berstruktur sosial. Terdapat dua paham yang digunakan

dalam mengartikan peran ini yaitu paham strukturisasi dan interaksi. Paham strukturisasi adalah kaitan antara peran sebagai kebudayaan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem budaya disuatu daerah tertentu.

Bunda (2020:34) peran dapat diartikan tingkah laku yang diinginkan oleh masyarakat dari seseorang yang menempati status tertentu, hal ini berkaitan erat dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menempati status sosial.

Mutamimah (2020:12) peran merupakan tindakan perilaku yang diatur dan diinginkan oleh seseorang terhadap kedudukan tertentu. Dari uraian diatas dapat disimpulkan peran merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesorang untuk mengharapkan suatu perkembangan yang diinginkan bagi masyarakat berdasarkan kedudukan yang dimiliki orang tersebut.

Sedangkan paham interaksi adalah paham yang mengutamakan pergerakan seseorang dalam menjalankan aktivitas dengan kondisi yang aktif dan terus menerus berkembang dalam tingkatan-tingkatan kehidupan yang diduduki oleh seseorang. Oleh karena itu ia ingin selalu berusaha tampil berbeda untuk disegani masyarakat luas yang diharapkan perilaku tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peran dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang diharapkan dapat merubah keadaan masyarakat luas menjadi lebih baik berdasarkan posisi atau kedudukannya.

Sedangkan menurut Kurnia (2019:42) peran diartikan sebagai wujud nyata tingkah laku seseorang yang dapat mengubah kehidupan masyarakat

dan menjadi panutan masyarakat. Terdapat tiga posisi yang ada di masyarakat yaitu posisi tinggi, posisi sedang dan posisi rendah. Kedudukan adalah tempat menjalankan hak dan kewajibannya dimana dalam menjalankannya tersebut diperlihatkan oleh masyarakat agar terlihat mumpuni orang ini lah yang menjadi pemegang peran. Oleh karena itu kedudukan seseorang menentukan sseberapa besar wewenang yang dijalakannnya begitunya juga hak tergantung pada seberapa bbesar hak yang diterimanya dalam melaksanakan kedudukannya.

Secara sosiologis peran sebagai bentuk sikap atau gerakan yang dilaksanakan di masyarakat guna untuk melaksanakan kedudukannya dimana dalam kedudukan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang sudah tertata untuk dijalankan sebagai pemangku suatu posisi. Secara umum peran ini dinantikan oleh masyarakat luas guna keberlangsungan kehidupannya dan jika terjadi perubahan sesuai dengan keingian lingkungan makan peran ini disebut dengan peran yang berhasil. Peran dimaknai sebagai tugas yang diberikan kepada seseorang untuk dijalankan dan pemberian tugas dari atasan untuk dilaksanakan guna mensejahterakan masyarakat.

Peran menurut Faozan (2019:10) ialah suatu sikap yang tersusun sesuai dengan posisi yang dijabat oleh seseorang yang diharapkan dapat memberikan imbal balik kepada masyarakat. Posisi ini merupakan tempat seseorang untuk membuktikan aktualisasi dirinya di lingkungan sosial yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya.

Sedangkan menurut Arthur dan Emily (Faozan, 2013:11) peran pada umumnya sejatinya ialah perilaku untuk mewujudkan hak dan kewajiban

yang diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan perubahan yang dipengaruhi keadaan sosial baik internal maupun eksternal. Jadi peran disini ialah 10 seperangkat perilaku yang menjalankan tugas dan kewajiban yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan posisinya.

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku seseorang yang dapat dijadikan suatu cerminan untuk melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi di masyarakat. Perilaku tersebut diharapkan mampu memenuhi tanggung jawab dalam bersikap atau bertingkah laku di masyarakat dimana perilaku atau aktivitas tersebut dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran merupakan perilaku yang mempengaruhi atau mengubah keadaan berdasarkan status yang dimiliki seseorang dimana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya. Peran mempunyai arti sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang dan harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu demi terciptanya suatu kondisi yang teratur, bersih dan mempunyai tatanan yang baik.

**b. Aspek-aspek Peran**

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek menurut Edi Suhardono (2018:34) sebagai berikut:

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.

Rosmaladewi (2018:75-81) mengemukakan bahwa peran yaitu:

1) Peran sebagai Regulator
   Peran sebagai regulator merupakan peran pemerintah atau instansi dalam menyusun, menetapkan, serta menegakkan aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam hal ini, organisasi bertindak sebagai pengatur yang memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran regulator tidak hanya sebatas membuat kebijakan, tetapi juga mencakup pengawasan dan penegakan aturan agar dapat dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. Regulasi yang baik harus bersifat jelas, tegas, dan mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.
2) Peran sebagai Dinamisator
   Peran sebagai dinamisator mengacu pada kemampuan organisasi dalam menggerakkan, mendorong, dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar turut berperan aktif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, organisasi tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial. Sebagai dinamisator, instansi pemerintah dituntut untuk mampu memberikan motivasi, arahan, serta pembinaan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Peran ini sangat penting dalam menciptakan perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.
3) Peran sebagai Fasilitator
   Peran sebagai fasilitator merupakan peran organisasi dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan. Dalam hal ini, organisasi bertugas menciptakan kondisi yang memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai fasilitator, instansi pemerintah harus mampu menyediakan berbagai kebutuhan pendukung, baik berupa infrastruktur, layanan, maupun sistem yang memadai.

Adapun beberapa dimensi peran menurut Edi Suhardono (2018:34) sebagai berikut:

1) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2) Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.

### 3. Pelanggaran Lalu Lintas

#### a. Pengertian

Pelanggaran berasal dari kata "langgar" yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang. Apapun alasan pembenar antaran kejatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.2 Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.4 Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya sesorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360). Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat.

Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993.6 Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

1) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting.

Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya

kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

**b. Jenis-Jenis Pelanggaran**

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

1) Pelanggaran Berat. Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.
2) Pelanggaran Sedang Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.
3) Pelanggaran Ringan Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Lalu, mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak

memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal.

Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian. Lalu, motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Selain itu, melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir, melanggar ketentuan penggunaan atau hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, serta melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Masih ada lagi, yakni tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah, pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan pengemudi dan

penumpang kendaraan selain motor yang tidak dilengkapi rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. Kemudian, mengemudikan motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, mengemudikan motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, mengemudikan motor yang mengangkut penumpang lebih dari satu, dan mengemudikan kendaraan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu.

Pelanggaran yang lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. Lalu, tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Tidak menutup pintu kendaraan selama berjalan, dan angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Selain itu, angkutan orang tidak sesuai berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian. Kemudian, mobil barang untuk mengangkut orang, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sembarangan atau kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan, dan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen Perjalanan.

Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang sering terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas

maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa menjadi budaya melanggar peraturan. Berdasarkan uraian di atas maka pelanggaran lalu lintas menurut pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan termasuk kategori pelanggaran ringan karena kriterianya adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp.100.000-Rp. 500.000.

## C. Kerangka Pemikiran

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Analisis Dampak Lalulintas Di Jalan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Balangan. a. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/ a tau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/ a tau usaha yang bersangku tan; b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/ a tau usaha tertentu; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2011 ten tang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan

STIA AMUNTAI

gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Mengingat pentingnya Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan maka peneliti memfokuskan pada teori Teori Teori Rosmaladewi (2018:75-81) tentang peran. Adapun kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

